



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARYAWAN Als HAR Bin MUNAJID
2. Tempat lahir : Melak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buruk RT. 002, Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYAWAN Als. HAR Bin MUNAJID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg



sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa ARYAWAN Als. HAR Bin MUNAJID**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam No Pol KT 6150 MO beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong tali jemuran warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kalung emas
- 1 (satu) buah liontin emas
- 2 (dua) buah anting emas

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi AENAH Als MAMA SUS Binti MISRAN (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ARYAWAN Als. HAR Bin MUNAJID** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jl. Dsn. Tama Mulya, RT. 012, Ds. Jonggon Jaya, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan**



kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa pulang kerja dari PT. Niagamas Gemilang dengan menggunakan motor Honda VARIO Techno No. Pol. KT-6150-MO dan dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati Dusun Tama Mulya dan sesampainya di depan warung milik saksi AENAH tersebut Tersangka mampir dengan tujuan untuk minum Es dan setelah selesai minum Es Terdakwa baring-bering di bangku yang berada di warung tersebut dan Terdakwa sempat ketiduran kemudian setelah Terdakwa bangun kepala Terdakwa terasa pusing kemudian Terdakwa meminta di ambikan obat Bodrex sekaligus Terdakwa ingin membayar Es yang Terdakwa minum. Setelah Terdakwa di beri Bodrex oleh saksi AENAH maka Terdakwa membayar es yang diminum Terdakwa dan obat bodrex kepada saksi AENAH dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa melihat saksi AENAH memakai kalung dan anting emas dan pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung dan anting tersebut kemudian disekitar warung tersebut Terdakwa melihat ada tali jemuran warna biru yang letaknya berada di belakang warung kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tersebut dan mencekik leher saksi AENAH dari arah belakang dengan menggunakan tali jemuran tersebut dan pada saat Terdakwa mencekik leher saksi AENAH kemudian Terdakwa memukul mulut saksi AENAH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan bibir atas saksi AENAH luka robek dan gigi depan bagian atas patah 3 (tiga) biji, setelah Terdakwa memukul saksi AENAH, saksi AENAH langsung pingsan kemudian Terdakwa mengambil kalung dan anting milik saksi AENAH tanpa seijin saksi AENAH kemudian Terdakwa langsung pergi dari warung tersebut menuju ke Tenggaraong
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : 445.1-005/566/PKM-33/TU-XII/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. MARIYATI, telah diperiksa Sdri. AENAH (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan
 - I. Kesadaran Korban dan tanda vital dalam batas normal, GCS : 15
 - II. Kepala dan Leher : - luka memar didahi diameter empat sentimeter
 - Luka memar dikedua mata, berwarna merah
 - Luka memar dibibir atas diameter tiga sentimeter

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg



- Luka memar di mulut kiri atas bagian dalam diameter satu sentimeter
- Luka lecet bibir atas ukuran satu sentimeter
- Gigi seri 1, gigi seri 2, gigi taring kanan atas patah
- Luka memar dirahang kiri diameter lima sentimeter
- Luka lecet dibawah dagu ukuran satu sentimeter
- Luka lecet di lingkaran leher melingkar sepanjang tiga puluh tujuh sentimeter.

III. Ekstremitas atas : tidak ditemukan kelainan.

IV. Badan : luka memar didada kiri diameter empat sentimeter.

V. Ekstremitas bawah : tidak ditemukan kelainan.

- Kesimpulan : dari pemeriksaan diatas ditemukan luka-luka berupa luka memar, luka lecet, gigi patah yang mungkin disebabkan trauma atau kekerasan oleh benda tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi AENAH mengalami luka dan mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AENAH Als MAMA SUS Binti MISRAn (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wita di Dusun tama mulya RT 012 Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa datang ke warung saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam namun saksi lupa Plat nomornya kemudian Terdakwa langsung memesan Es campur sebanyak 1 (satu) gelas setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa meminta rokok Bren Djati sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran namun karena pada waktu itu harganya hanya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) makanya saksi hendak mengembalikan angsurannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan "ngak usah bu kasih Es aja lagi" setelah itu Terdakwa baring-paring di bangku yang ada di depan warung saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali bangun namun Terdakwa belum juga pulang dengan alasan masih panas setelah itu Terdakwa kembali baring-paring di bangku yang ada di depan warung saksi sampai akhirnya sekira jam 11.30 Wita suami saksi berangkat ke masjid untuk Sholat jumat dan tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg



lama kemudian Terdakwa memanggil saksi ketika saksi sedang duduk santai di bangku yang ada di depan rumah saksi dan mengatakan kalau pusing itu obatnya apa bu dan saksi bilang Bodrex om kemudian Terdakwa meminta obet Bodrex 3 (tiga) biji dan di waktu yang bersamaan Terdakwa berjalan ke belakang warung tepatnya di samping rumah saksi namun saksi tidak mengetahui apa yang di ambil oleh Terdakwa waktu itu dan pada saat saksi sedang mengambilkan bodrex dengan posisi saksi menghadap ke jalan tiba-tiba Terdakwa mencekik saksi dari arah belakang dengan menggunakan tali sambil menyandarkan saksi di tangan sebelah kiri Terdakwa dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mulut saksi dan tidak lama kemudian saksi pingsan dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi sampai akhirnya datang Sdri. SUPRIHATIN kewartu saksi untuk membeli Es dan menolong saksi sambil meminta pertolongan kepada warga, selanjutnya saksi dibawa ke puskesmas jonggon untuk mendapatkan pertolongan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi AENAH mengalami luka dan mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. **IKHSANI Bin DILAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wita di Dusun tama mulya RT 012 Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 12.00 wita saat saksi sedang melaksanakan sholat Jumat, setelah selesai Sdr. Mujiono mendatangi dan memberitahu saksi bahwa "ISTRI BAPAK PINGSAN" setelah itu saksi langsung mendatangi istri saksi, saat itu juga saksi langsung mendatangi Bapak RT bahwa memberitahukan bahwa istri saksi di rampok, tetapi Pak RT tidak ada, selanjutnya saksi pulang langsung membawa istri saksi ke Puskesmas Jonggon Jaya dan saksi merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. **SYAHRUL S Bin MANTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wita di jalan poros jonggon A tepatnya di Desa Jonggon A Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa saksi telah melakukan mengamankan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi ARBAIN SUMARJONO, SH Bin HAMBERAN YUSUF

- Bahwa berawal dari saksi mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan, yang selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di wilayah Jonggon A dan Jonggon B serta Jonggon C. Akhirnya mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa menggunakan Honda VARIO yang berdomisili di sekitar Dusun Baruk Desa Jonggon C Kec Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara. Dan saksi pun melakukan pencarian di sekitar wilayah jonggon, tiba-tiba saksi melihat ciri-ciri Terdakwa sedang melintas di jalan poros Jonggon, saksi pun langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan, yang akhirnya saksi menemukan di kantung celana bagian depan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, dan 2 (dua) buah anting emas
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
- 4. **ARBAIN SUMARJONO, SH Bin HAMBERAN YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wita di jalan poros jonggon A tepatnya di Desa Jonggon A Kec Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara saksi telah melakukan mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi SYAHRUL S bin MANTANG
 - Bahwa berawal dari saksi mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan, yang selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di wilayah Jonggon A dan Jonggon B serta Jonggon C. Akhirnya mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa menggunakan Honda VARIO yang berdomisili di sekitar Dusun Baruk Desa Jonggon C Kec Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara. Dan saksi pun melakukan pencarian di sekitar wilayah jonggon, tiba-tiba saksi melihat ciri-ciri Terdakwa sedang melintas di jalan poros Jonggon, saksi pun langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan, yang akhirnya saksi menemukan di kantung celana bagian depan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas, dan 2 (dua) buah anting emas
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wita di jalan poros jonggon A tepatnya di Desa Jonggon A Kec Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara, berawal Terdakwa pulang kerja dari PT. Niagamas Gemilang dengan menggunakan motor Honda VARIO Techno No. Pol. KT-6150-MO dan dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati Dusun Tama Mulya dan sesampainya di depan warung milik saksi AENAH tersebut Terdakwa mampir dengan tujuan untuk minum Es dan setelah selesai minum Es Terdakwa baring-baring di bangku yang berada di warung tersebut dan Terdakwa sempat ketiduran kemudian setelah Terdakwa bangun kepala Terdakwa terasa pusing kemudian Terdakwa meminta di ambikan obat Bodrex sekaligus Terdakwa ingin membayar Es yang Terdakwa minum. Setelah Terdakwa di beri Bodrex oleh saksi AENAH maka Terdakwa membayar es yang diminum Terdakwa dan obat bodrex kepada saksi AENAH dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa melihat saksi AENAH memakai kalung dan anting emas dan pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung dan anting tersebut
- Bahwa kemudian disekitar warung tersebut Terdakwa melihat ada tali jemuran warna biru yang letaknya berada di belakang warung kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tersebut dan mencekik leher saksi AENAH dari arah belakang dengan menggunakan tali jemuran tersebut dan pada saat Terdakwa mencekik leher saksi AENAH kemudian Terdakwa memukul mulut saksi AENAH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan bibir atas saksi AENAH luka robek dan gigi depan bagian atas patah 3 (tiga) biji, setelah Terdakwa memukul saksi AENAH, saksi AENAH langsung pingsan kemudian Terdakwa mengambil kalung dan anting milik saksi AENAH tanpa seijin saksi AENAH kemudian Terdakwa langsung pergi dari warung tersebut menuju ke Tenggarong

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam No Pol KT 6150 MO beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong tali jemuran warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas
- 1 (satu) buah liontin emas
- 2 (dua) buah anting emas

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi AENAH Als MAMA SUS Binti MISRAN (Alm)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wita di jalan poros jonggon A tepatnya di Desa Jonggon A Kec Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara, berawal Terdakwa pulang kerja dari PT. Niagamas Gemilang dengan menggunakan motor Honda VARIO Techno No. Pol. KT-6150-MO dan dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati Dusun Tama Mulya dan sesampainya di depan warung milik saksi AENAH tersebut Terdakwa mampir dengan tujuan untuk minum Es dan setelah selesai minum Es Terdakwa baring-baring di bangku yang berada di warung tersebut dan Terdakwa sempat ketiduran kemudian setelah Terdakwa bangun kepala Terdakwa terasa pusing kemudian Terdakwa meminta di ambikan obat Bodrex sekaligus Terdakwa ingin membayar Es yang Terdakwa minum. Setelah Terdakwa di beri Bodrex oleh saksi AENAH maka Terdakwa membayar es yang diminum Terdakwa dan obat bodrex kepada saksi AENAH dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa melihat saksi AENAH memakai kalung dan anting emas dan pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung dan anting tersebut
- Bahwa kemudian disekitar warung tersebut Terdakwa melihat ada tali jemuran warna biru yang letaknya berada di belakang warung kemudian Terdakwa langsung mengambil tali tersebut dan mencekik leher saksi AENAH dari arah belakang dengan menggunakan tali jemuran tersebut dan pada saat Terdakwa mencekik leher saksi AENAH kemudian Terdakwa memukul mulut saksi AENAH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan bibir atas saksi AENAH luka robek dan gigi depan bagian atas patah 3 (tiga) biji, setelah Terdakwa memukul saksi AENAH, saksi AENAH langsung pingsan kemudian Terdakwa mengambil kalung dan anting milik saksi AENAH tanpa seijin saksi AENAH kemudian Terdakwa langsung pergi dari warung tersebut menuju ke Tenggarong

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah ARYAWAN Als HAR Bin MUNAJID ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di warung milik saksi AENAH tepatnya di jalan poros jonggon A tepatnya di Desa Jonggon A Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya Terdakwa datang ke warung saksi AENAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam No Pol KT 6150 MO, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) gelas Es campur dan meminta 1 (satu) bungkus rokok Bren Djati, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi AENAH hendak mengembalikan angsurannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "ngak usah bu kasih Es aja lagi" setelah itu Terdakwa baring-baring di bangku yang ada di depan warung saksi AENAH sampai akhirnya sekira jam 11.30 Wita suami saksi AENAH berangkat ke masjid untuk Sholat jumat, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi AENAH dan meminta 3 (tiga) biji obat Bodrex dan di waktu yang bersamaan Terdakwa berjalan ke belakang warung tepatnya di samping rumah saksi AENAH dan pada saat saksi AENAH sedang mengambil bodrex dengan posisi saksi AENAH menghadap ke jalan tiba-tiba Terdakwa mencekik saksi AENAH dari arah belakang dengan menggunakan tali sambil menyandarkan saksi AENAH di tangan sebelah kiri Terdakwa dan memukul saksi AENAH dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mulut saksi AENAH dan tidak lama kemudian saksi AENAH pingsan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 2 (dua) buah anting emas milik saksi AENAH dan langsung pergi dari warung tersebut menuju ke Tenggarong

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 2 (dua) buah anting emas milik saksi AENAH yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 2 (dua) buah anting emas yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi AENAH

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang-barang milik saksi AENAH tersebut dan tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang milik saksi AENAH tersebut yang Terdakwa ambil dari saksi AENAH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang milik saksi AENAH tersebut yang Terdakwa ambil dari saksi AENAH karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni saksi AENAH

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan mana didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini telah terdapat kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil secara tidak sah. Atau yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa dimana perbuatan itu tergolong perbuatan kekerasan yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AENAH bahwa saksi AENAH dicekik oleh Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tali jemuran sambil menyandarkan saksi AENAH di tangan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul saksi AENAH dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mulut saksi AENAH yang mengakibatkan saksi AENAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan, maka dapatlah disimpulkan saksi AENAH tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan harta bendanya agar tidak diambil orang lain, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam perkara ini sudah terdapat kekerasan terhadap saksi AENAH atau kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat suatu kekerasan terhadap orang maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan terdakwa dalam hal ini didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan. Didahului dengan kekerasan dimaksudkan akan menyiapkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah mengambil barang-barang. Dan yang dimaksud dengan disertai adalah kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan perbuatannya dalam mengambil barang-barang. Sedangkan dengan diikuti dengan kekerasan dimaksudkan untuk jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah disimpulkan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi AENAH adalah dalam rangka upaya mempermudah pengambilan barang-barang milik saksi AENAH sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah disertai dengan kekerasan terhadap orang. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam No Pol KT 6150 MO beserta kunci kontaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 1 (satu) potong tali jemuran warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, serta 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin emas dan 2 (dua) buah anting emas yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi AENAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYAWAN Als HAR Bin MUNAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah hitam No Pol KT 6150 MO beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 754/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tali jemuran warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kalung emas
- 1 (satu) buah liontin emas
- 2 (dua) buah anting emas

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi AENAH Als MAMA SUS

Binti MISRAN (Alm)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, SH.,MH, Masye Kumaunang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Arief Ryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH.,MH

Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, SH